

**PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENIMBULKAN LUKA BERAT
PADA KEJAKSAAN NEGERI BONE**

TESIS



Oleh:

ERDITO WIRAJATI

NIM : 20302100155

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENIMBULKAN LUKA BERAT
PADA KEJAKSAAN NEGERI BONE**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

ERDITO WIRAJATI

NIM : 20302100155

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S.2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENIMBULKAN
LUKA BERAT PADA KEJAKSAAN NEGERI BONE**

TESIS

Oleh :

ERDITO WIRAJATI

N.I.M : 20302100155
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-0401

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-0301

**PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENIMBULKAN
LUKA BERAT PADA KEJAKSAAN NEGERI BONE**

TESIS

Oleh:

ERDITO WIRAJATI

N.I.M : 20302100155

Konsentrasi : Hukum Pidana


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **16 November 2023**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.


NIDN : 06-0707-7601

Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-2804-6401


Anggota II


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum




Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERDITO WIRAJATI

NIM : 20302100155

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :
**PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENIMBULKAN LUKA BERAT PADA
KEJAKSAAN NEGERI BONE**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 16 November 2023

Yang menyatakan,



ERDITO WIRAJATI
NIM: 20302100155

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ERDITO WIRAJATI
NIM : 20302100155
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

PERAN JAKSA DALAM PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENIMBULKAN LUKA BERAT PADA KEJAKSAAN NEGERI BONE

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Piagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 November 2023

Yang menyatakan,




ERDITO WIRAJATI
NIM: 20302100155

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri”

(QS. Ar-Ra’d:11)

***Success is the ability to go from one failure to another
with no loss of enthusiasm***



Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Allah Subhanahu wata'ala;
2. Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam;
3. Rektor UNISSULA (Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum);
4. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA dan Dosen Pembimbing (Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.);
5. Orang tua tercinta (Bapak XXX dan Ibu XXX);
6. Teman-temanku;
7. Civitas Akademika UNISSULA.

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Formulasi Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menimbulkan Luka Berat Pada Kejaksaan Negeri Bone” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan tesis ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian tesis ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan motivasi dan arahan kepada penulis.
3. Bapak Denny Suwondo, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum (S.2) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Orang Tua tercinta yaitu Bapak Heri Rosyadi, S.Pd dan Ibu Nunuk Dwi Astuti, S.H., M.H. yang dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya

telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.

5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Teman-temanku Latsar CPNS 2022, Staf Kejari Bone dan seluruh teman-teman PPPJ LXXX Gelombang II yang telah memberi semangat dan hiburan kepada penulis selama menjalani proses tesis ini.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi seorang saudara perempuan, saudara laki laki dan teman yang baik bagi saya. Terima kasih sudah ada di sana, selalu, saat saya membutuhkan. Terima kasih atas waktu kalian. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik, semoga Allah SWT yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 16 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teoritis	11
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Isi Tesis	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan.....	26
1. Pengertian Krjaksaan	26
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	28
3. Kedudukan Kejaksaan	32
B. Tinjauan Umum tentang Penuntutan	34
1. Pengertian Penuntutan	34
2. Tujuan Penuntutan	36
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	37
1. Pengertian Tindak Pidana	37

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	39
3. Jenis Tindak Pidana	43
4. Pertanggung jawaban Pidana	47
D. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan	48
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	48
2. Unsur-Unsur Penganiayaan	50
3. Jenis-Jenis Penganiayaan	52
E. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan dalam Perspektif Islam	57
1. Pengertian penganiayaan dalam Islam	57
2. Dasar hukum penganiayaan	58
3. Macam-Macam Penganiayaan	59
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Bone	63
B. Formulasi Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Pada Kejaksaan Negeri Bone	101
BAB IV PENUTUP	116
A. Simpulan	116
B. Saran	117
DAFTAR PUSTAKA	119

ABSTRAK

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis formulasi pelaksanaan Penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat pada Kejaksaan Negeri Bone dan peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bone.

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Pisau analisis dalam penulisan ini menggunakan teori kepastian hukum dan teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat pada Kejaksaan Negeri Bone sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jaksa dan JPU di Kejaksaan Negeri Bone dalam melaksanakan prapenuntutan dan penuntutannya berdasar pada payung hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan telah memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Peran Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tahapan demi tahapan telah dilalui dengan baik, sehingga penegakan hukum dapat ditegakkan untuk mencapai keadilan secara hukum.

Kata Kunci: Penuntutan; Tindak Pidana; Penganiayaan.

ABSTRACT

The prosecution stage is one of the stages of settling criminal cases carried out by the Public Prosecutor whose provisions are subject to Article 30 of Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. This writing aims to understand and analyze the formulation of the implementation of the Prosecution of the crime of persecution which caused serious injury to the Bone State Attorney and the role of the Public Prosecutor (JPU) in carrying out the prosecution of the crime of persecution at the Bone State Prosecutor's Office.

The approach used in this research is a sociological juridical approach. Sociological juridical, that is by finding the legal reality experienced in the field or an approach that stems from problems regarding juridical matters and existing realities. The analytical knife in this paper uses the theory of legal certainty and the theory of legal effectiveness.

The results showed that the formulation of the implementation of the prosecution of the crime of persecution which caused serious injury to the Bone District Attorney was in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia. Prosecutors and prosecutors at the Bone State Prosecutor's Office in carrying out their pre-prosecution and prosecution are based on the applicable law. This shows that the implementation of the prosecution of criminal acts of persecution has legal certainty. Legal certainty is a guarantee regarding the law that contains justice. Norms that promote justice must really function as rules that are obeyed. The role of the Public Prosecutor at the Bone State Prosecutor's Office in carrying out the prosecution of the perpetrators of the crime of persecution stipulated in Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code has been carried out step by step, so that law enforcement can be enforced to achieve legal justice.

Keywords: *Prosecution; Criminal act; Persecution.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Oleh karena itu, dalam tatanan hukum bernegara dan berbangsa yang berlandaskan dengan ketentuan hukum, pemerintah membentuk dan membutuhkan beberapa aparat-aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan yang berperan penting dalam proses penegakan hukum. Peraturan yang diatur itu, dapat digolongkan menjadi perdata, administrasi, pidana, masyarakat, orang atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang disebut dengan tindak pidana. Tindak pidana dalam bahasa Inggris, disebut dengan *criminal act* atau *criminal offense*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *strafbaar feit* artinya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.¹

Kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.² Kejahatan selain merupakan masalah kemanusiaan

¹ Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm11.

² Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. CV. Pustaka Prima, Medan, hlm 43.

juga merupakan permasalahan sosial, bahkan sebagai *oldest social problem*.³ Penyimpangan dan kejahatan sesungguhnya merupakan bentuk hubungan yang dipelintir, dimanfaatkan, dan disimpangkan. Dalam hal ini ada kesengajaan. Maka konsekuensinya adalah penyimpangan dan kejahatan menjadi pilihan.⁴ Penyimpangan dan kejahatan ini dapatlah diketahui bahwa terdapat berbagai bentuk penyimpangan dan kejahatan, salah satu bentuknya yakni pertengkaran yang menyebabkan luka pada korban.

Ketentuan pidana terhadap kejahatan pertengkaran yang menyebabkan luka pada korban termasuk dalam delik penganiayaan, sebagaimana diatur dalam KUHP yakni pada Pasal 351 KUHP yang menegaskan bahwa:

- (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku

³ Dey Revana dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Kencana, Jakarta, hlm 1.

⁴ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan; Teori Baru dalam Kriminologi*. YPKIK, Jakarta, hlm. 4.

dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan. Memperhatikan unsur-unsur delik dari beberapa pasal yang bersinggungan dengan tindakan kekerasan maupun penganiayaan jelas dapat membuat aparat terbantu untuk menggiring pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses peradilan.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan suatu *universal phenomena*, tidak hanya jumlahnya saja yang meningkat tetapi juga kualitasnya dipandang serius di banding masa-masa lalu.⁵ Pengertian penganiayaan menurut Soenarto Soerodibroto bahwa menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan.⁶ Tindak pidana penganiayaan telah menyebabkan keresahan dalam masyarakat, sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya perlindungan hukum. Namun apabila dikaji dari sisi formalitas pengajuan suatu perkara maka adalah menjadi kewenangan dari jaksa penuntut umum untuk mengajukan dan menerapkan pasal apa yang akan didakwakan kepada seorang terdakwa dalam menyusun surat dakwaannya. Surat dakwaan memuat fakta-fakta yang didakwakan terhadap terdakwa dan hakim hanya boleh memutuskan atas dasar fakta-fakta

⁵ Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty, hlm.33.

⁶ Soenarto Soerodibroto, 2009, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.214.

tersebut, tidak kurang atau tidak lebih. Oleh karena demikian, surat dakwaan dipandang sebagai suatu *litis contestaio*.⁷

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸ Kejaksaan sebagai pihak yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku.

Peranan Kejaksaan sebagai salah satu unsur penting dalam SPP menempati peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka melaksanakan penuntutan dalam perkara tindak pidana penganiayaan di sidang Pengadilan. Secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang

⁷ Djoko Prakoso. 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.41.

⁸ Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 343.

mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban tertentu, dimana hak dan kewajiban itu merupakan peranan atau *role*. Seseorang yang memiliki kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Seorang penegak hukum dan juga sebagaimana masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan maka akan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Pada kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka dengan adanya hal tersebut akan terjadi suatu kesenjangan peranan (*roledistance*).⁹

Tahap penuntutan merupakan salah satu tahap penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang ketentuannya tunduk pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang salah satu tugas dan wewenang Jaksa adalah melakukan penuntutan, dan tunduk juga pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 14 KUHAP menyebutkan wewenang jaksa penuntut umum yang meliputi:

1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;

⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 20.

2. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. membuat surat dakwaan;
5. melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. melakukan penuntutan;
8. menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. melaksanakan penetapan hakim.

Kasus penganiayaan yang marak terjadi salah satunya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bone. Baru-baru ini terkuak kabar adanya penganiayaan yang dilakukan menggunakan sebilah parang yang masih dalam warangkaya/sarungnya yang menyebabkan korban mengalami luka di bagian kepala sebelah kiri. Penganiayaan tersebut dilakukan dengan cara

memukulnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang yang ukuran panjangnya 63 (enampuluh tiga) centimeter.

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang urgensi terhadap tindak pidana penganiayaan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dengan mengambil judul **Formulasi Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menimbulkan Luka Berat Pada Kejaksaan Negeri Bone.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bone?
2. Bagaimana formulasi pelaksanaan Penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat pada Kejaksaan Negeri Bone?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bone.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis formulasi pelaksanaan Penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat pada Kejaksaan Negeri Bone.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai pengetahuan pemikiran dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang sedang diuji peneliti, yaitu tentang peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bone.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat praktis untuk penulis ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan ilmu hukum bagi penulis terkait peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bone.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat yaitu dengan penulisan ini diharapkan memberi sekaligus membuka wawasan dan ilmu pengetahuan untuk masyarakat yang belum mengetahui akan ilmu hukum mengenai peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bone.

E. Kerangka Konseptual

1. Formulasi

Formulasi berarti perumusan, sedangkan kebijakan berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.¹⁰

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.¹¹ Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau

¹⁰ Abdul Rahman BP, dkk, 2022, "Formulasi Kebijakan Pendidikan", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 13 No. 1, hlm.47

¹¹ <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating/>, diakses 25 Februari 2023 pukul 21.15 WITA

kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

3. Penuntutan

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia atau UU Kejaksaan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

4. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.¹²

5. Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Penganiayaan merupakan perbuatan kekerasan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga mengakibatkan cacat badan atau kematian.¹³ Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan”

¹² Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

¹³ <https://kbbi.web.id/aniaya>, diakses pada tanggal 25 Februari 2023 pukul 21.32 WITA

yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP, penganiayaan dapat diartikan pula dalam pengertian “sengaja merusak kesehatan orang”.

6. Luka Berat

Luka berat yaitu luka yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan, kehilangan salah satu pancaindra, menderita cacat berat atau lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, dan luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.¹⁴

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁵

¹⁴ <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2019/02/19/batasan-luka-berat-dan-luka-ringan-dalam-kecelakaan-lalu-lintas/>, diakses pada tanggal 30 November 2023, Pukul 20.11 WITA

¹⁵ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.59

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁶

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :¹⁷

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang.
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari

¹⁶ Achmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

¹⁷ *Ibid.*

perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.¹⁸

Selanjutnya Kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.¹⁹

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-

¹⁸ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>, diakses pada tanggal 25 Februari 2023 pukul 21.43 WITA

¹⁹ Dominikus Rato, *Op.Cit*, hlm.59

peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan perkara, tetapi sudah merupakan pendapat dari institusi pengadilan dan menjadi acuan masyarakat dalam pergaulan sehari-hari.²⁰

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi

²⁰ Achmad Ali, *Loc. Cit.*

politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib didalamnya.

Mengacu dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

2. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua

variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.²¹

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²²

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
 - 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
 - 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
 - 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
 - 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik.

²¹ Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, Hlm. 67

²² Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:
- 1) Mengerti dan memahami aturan yang ada.
 - 2) Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
 - 3) Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

Apabila berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu

dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan di dalam masyarakat.

3. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Penegakan hukum harus berlaku sama bagi seluruh warga masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi. Penegakan hukum sekaligus

merupakan salah satu indikator negara hukum. Oleh karena itu, dalam rangka kemajuan teknologi komputer di Indonesia masalah penegakan hukum harus mendapat prioritas. Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²³

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁴

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

²³ Sri Endah Wahyuningsih, 2017, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng", *Jurnal*, September, hlm.5

²⁴ *Ibid*, hal 35

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.²⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan situasi dalam keadaan sebenarnya secara sistematis dan karakteristik yang diteliti secara akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya mengenai peran jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bone.²⁶

²⁵ Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 34

²⁶ Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari bahan-bahan kepustakaan, arsip dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh langsung dari hasil studi dan penelitian di lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara responden, dalam hal ini dilakukan guna mengetahui peran jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bone.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat. Dalam penelitian data sekunder dikelompokkan dalam 3 (tiga) kategori bahan hukum yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat memberi penjelasan untuk penelitian ini berupa buku hasil penelitian, artikel-artikel, arsip, hasil penelitian para ahli maupun akses internet yang berkaitan dengan penelitian yang mengenai peran jaksa penuntut umum dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bone.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan jembatan untuk penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.²⁷

b. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan penulis dengan cara observasi secara langsung untuk mencari data yang valid dan sudah berkeputusan secara hukum pidana serta melakukan wawancara kepada salah satu atau beberapa narasumber untuk menggali informasi-informasi yang lebih lengkap di Kejaksaan Negeri Bone.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Dan menggunakan wawancara terstruktur, artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang akan digali dari narasumber sehingga daftar pertanyaan sudah dibuat secara sistematis.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Bone yang beralamat Jalan Yos Sudarso No. 31, Watampone, Kab. Bone, Sulawesi Selatan.

²⁷ Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm.291.

6. Analisis Data

Menggunakan deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian Kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variable dan keadaan yang sering terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.²⁸

H. Sistematika Isi Tesis

Untuk memperjelas penulisan Tesis ini, maka penulis membuat sistematika penulisan Tesis tersebut diatas menjadi 4 bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan Tesis.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai segala sesuatu mengenai tinjauan umum tentang Kejaksaan, tinjauan umum tentang penuntutan, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang penganiayaan, dan tinjauan umum tentang penganiayaan dalam perspektif Islam.


²⁸ <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>, diakses pada tanggal 25 Februari 2023 pukul 22.05 WITA

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bone dan efektivitas pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bone.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan

1. Pengertian Krjaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undan-gundang. Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undangundang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.²⁹

Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan

²⁹ Rudiansyah, 2021, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 10, No. 1, hlm. 155.

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat Negara.³⁰

Menurut pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan Saheroji, menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (superintendent) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badanbadan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang oleh undang-undang.

³⁰ Ladeng Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 191

Kejaksaan dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan,

kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.³¹

Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.³²

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

- a. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - 1) Melakukan penuntutan.
 - 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
 - 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

³¹ M. Yuhdi, 2014, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2, hlm. 96.

³² Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- b. Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 - c. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - 1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
 - 3) Pengawasan peredaran barang cetakan.
 - 4) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
 - 5) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
 - 6) Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik criminal.

Disamping itu, Kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:

a. Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri

sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

b. Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.

c. Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

d. Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;

- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kedudukan Kejaksaan

Penuntut umum dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut tanpa adanya campur tangan pengaruh dari pemerintah atau pengaruh dari kekuasaan lainnya. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi kekuasaan Negara Republik Indonesia.

Kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah dalam menjalankan kekuasaan negara sebagai penuntut yang bersifat dualistic sebagai berikut:³³

- a. Sebagai suatu lembaga pemerintah yaitu tunduk dan bertanggung jawab pada Presiden dan mengikuti kepentingan serta garis politik pemerintah.
- b. Secara fungsional dalam melaksanakan penuntutan di pengadilan yaitu memperhatikan asas hukum dalam melakukan penuntutan dan penegak hukum yang bersifat independen yaitu terlepas dari campur tangan instansi maupun kekuasaan lainnya dalam

³³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm. 57

menjalankan fungsinya harus memperhatikan keadilan bagi masyarakat dan bertanggung jawab.

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan

Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

B. Tinjauan Umum tentang Penuntutan

1. Pengertian Penuntutan

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa pengertian menurut para ahli yaitu:³⁴

c. Sudarto

Penuntutan dapat diartikan penyerahakan berkas perkara atas tersangka kepada hakim agar di proses oleh Pengadilan Negeri. Pada dasarnya setiap perkara harus diserahkan kepada hakim sehingga dapat memperoleh suatu putusan yang inkrah.

³⁴ Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 26

d. Martiman Prodjoamidjaya

Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri. Berkas yang telah dikumpulkan oleh penyidik dari hasil penyidikan akan diserahkan ke jaksa untuk ditindaklanjuti ke pengadilan.

e. Atang Ranoemihardja

Penuntutan dapat diartikan sebagai penyerahan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.

Di Indonesia dikenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas, dalam asas Opportunitas yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi”.³⁵ Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut:³⁶

- a. Asas legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *Equality before the law*.

³⁵ Pasal 35, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³⁶ Hadari Djenawi Tahir, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37

- b. Asas oppurtunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.

2. Tujuan Penuntutan

Penuntutan memiliki tujuan yaitu untuk menemukan serta mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dan selengkap-lengkapnnya dari kebenaran materil dari suatu perkara pidana untuk menentukan suatu hukum yang tepat secara jujur dan efektif agar dapat menemukan pelaku kejahatan yang telah melawan hukum dan dapat dilakukan pemeriksaan untuk memperoleh suatu putusan oleh hakim di Pengadilan Negeri serta dalam penuntutan juga memberikan perlindungan terhadap korba maupun tersangka yang bertujuan melindungi hak asasi setiap korban maupun tersangka.³⁷

Untuk mencapai tujuan dari penuntutan berdasarkan di atas tetap harus memperhatikan asas “praduga tak bersalah” dimana pelaku kejahatan belum di anggap bersalah sampai akhirnya terbukti bersalah / adanya putusan dari hakim sehingga memiliki hak untuk dilakukan penyidikan, pemeriksaan serta putusan dari pengadilan.

³⁷ Suharto, 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.³⁸

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:³⁹

1. *Tindak Pidana*, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
2. *Peristiwa Pidana*, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.

³⁸ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm.37

³⁹ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

3. *Delik*, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. *Pelanggaran Pidana*, dapat dijumpai dalam buku Pokok-Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.⁴⁰

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.⁴¹ Marshall dalam buku Andi Hamzah mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁴²

Berdasarkan beberapa pendapat para sarjana di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.

⁴⁰ Moeljatno, hlm. 59

⁴¹ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Roeslan Saleh I), hlm. 13

⁴² Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴³

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

- 1) Kelakuan (orang yang)

⁴³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 40

- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam bukan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.⁴⁴

Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:⁴⁵

1) Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk

⁴⁴ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 81

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 82

mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2) Unsur melawan hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

3) Unsur kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat

menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

5) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- a) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- b) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c) Mengenai obyek tindak pidana;
- d) Mengenai subyek tindak pidana;
- e) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- f) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.⁴⁶

9) Objek unsur hukum tindak pidana

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

3. Jenis Tindak Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa diantara pembedaan yang terpenting adalah:

a. Menurut sistem KUHP

- 1) Kejahatan (*Rechtddelicten*) ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar

⁴⁶ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89

dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan. Delik semacam ini disebut kejahatan.⁴⁷

- 2) Pelanggaran (*Wetsdelicten*) ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, dikarenakan terdapat undang-undang yang mengancam dengan pidana. Misalnya memarkirkan mobil di sebelah kanan jalan. Delik semacam ini disebut pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

- 1) Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Tindak pidana formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya.⁴⁸
- 2) Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki telah terjadi.

c. Berdasarkan macam perbuatannya

- 1) Delik *commisonis* yaitu berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan.

⁴⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit*, hlm. 44

⁴⁸ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 126

- 2) Delik *ommisionis* yaitu delik berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.
 - 3) Delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik berupa pelanggaran larangan (dus delik *commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat.⁴⁹
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan
- 1) Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan.
 - 2) Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kelapaaan sebagai salah satu unsur.
- e. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan
- 1) Delik tunggal (*enkelvoudige delicten*) yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - 2) Delik berangkai yaitu delik yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya si pembuat, disyaratkan secara berulang.⁵⁰
- f. Delik yang berlangsung dan delik selesai
- 1) Delik berlangsung yaitu delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus-menerus.
 - 2) Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh dan membakar.
- g. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

⁴⁹ Ismu Gunadi, *Op.Cit*, hlm. 46

⁵⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 136

- 1) Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Delik aduan terbagi menjadi dua:
 - a) Delik aduan yang absolut misalnya Pasal 284 KUHP. Delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
 - b) Delik aduan yang relatif misalnya Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara pembuat dan orang yang terkena.
- 2) Delik biasa yaitu tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.⁵¹
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya/peringannya
 - 1) Delik yang ada pemberatnya misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat (Pasal 351 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). Delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana misalnya penganiayaan (Pasal 351 KUHP).

⁵¹ *Ibid* hlm. 132

4. Pertanggung jawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *criminal responsibility*, atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak.

Dikatakan seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya:

a. Keadaan jiwanya:

- 1) tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);

- 2) tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile dan sebagainya;
 - 3) tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, nyidam, dan sebagainya dengan kata lain dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
- 1) dapat menginsyafi hakekat dan tindakannya;
 - 2) dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 - 3) dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁵²

D. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R. Soesilo berpendapat bahwa:⁵³

Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.

⁵² E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 24.

⁵³ R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

Poerwodarminto berpendapat bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁵⁴

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

⁵⁴ oerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48.

- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

2. Unsur-Unsur Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁵

- a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran

⁵⁵ Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 74.

secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- 1) Membuat perasaan tidak enak.
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- 4) Merusak kesehatan orang.⁵⁶

⁵⁶ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10.

3. Jenis-Jenis Penganiayaan

Dalam KUHP, kejahatan penganiayaan dimasukkan ke dalam tindak kejahatan dan diatur dalam buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Dari rumusan pasal yang ada dalam KUHP, maka kejahatan penganiayaan dapat diklasifikasikan kedalam lima jenis, diantaranya;

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP dan merupakan bentuk pokok dari kejahatan penganiayaan, Pasal 351 KUHP merumuskan penganiayaan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai luka berat, dalam Pasal 90 KUHP memberikan penjelasan tentang luka berat sebagai;

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharia.
- 3) Kehilangan salah satu panca indera.Mendapat cacat berat.
- 4) Menderita lumpuh.
- 5) Terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih.
- 6) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Selanjutnya untuk ayat (4) diberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu “dengan sengaja merusak kesehatan orang”, jadi penganiayaan itu tidak mesti melukai orang, tapi membuat orang tidak bisa bicara atau membuat orang lumpuh termasuk dalam pengertian tersebut. Jadi dalam artian bahwa menganiaya disamakan dengan merusak kesehatan orang lain, akan tetapi jika merusak kesehatan orang lain dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan, maka yang diterapkan adalah Pasal 386 KUHP. Selanjutnya dalam hal percobaan untuk menganiayaa tidaklah dapat dipidana, kecuali percobaan penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu, dapat dipidana.

b. Penganiayaan Ringan

Dalam Pasal 352 KUHP berbunyi:

- 1) Kecuali yang disebut di dalam Pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
- 2) Percobaan untuk melakukan kejahatan itu tidak dipidana. Pasal di atas diklasifikasikan sebagai penganiayaan ringan, artinya penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

c. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dalam pasal ini, pada dasarnya mengandung tiga syarat, yaitu:

- 1) Memutuskan kehendak dengan suasana tenang;

- 2) Tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;
- 3) Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, artinya bahwa dalam kehendak untuk melakukan penganiayaan tersebut, suasana batin dari pelaku dalam keadaan yang tidak tergesa-gesa dan tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Ada tenggang waktu yang cukup antara timbulnya kehendak dan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup ini relatif, dalam artian bahwa tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan dan kejadian nyata yang terjadi. Dalam tenggang waktu tersebut yang terpenting adalah tidak terlalu singkat, karena jika waktu singkat, tidak ada kesempatan untuk berpikirk-pikir. Selain itu, dalam tenggang waktu tersebut, masih ada hubungan antara pengambilan keputusan dengan pelaksanaan. Untuk mengetahui adanya hubungan dari keduanya, maka dapat dilihat dari:

- 1) Pelaku masih sempat menarik kehendaknya untuk menganiaya;
- 2) Bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan, misalnya bagaimana cara melakukan penganiayaan tersebut dan alat apa yang sebaiknya digunakan.

Menurut Wirjono Projodikoro bahwa untuk unsur perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan

dan waktu melakukan perbuatan, sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung pada kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.⁵⁷

Ketiga syarat tentang perencanaan tersebut, merupakan satu kebulatan yang tidak terpisahkan, yang jika salah satu dari ketiga tersebut hilang, maka unsur perencanaan tidak akan ada.

d. Penganiayaan Berat

Pasal 354 KUHP menyebutkan bahwa:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dalam penganiayaan berat, unsur kesengajaan ditujukan kepada tindakan melukai berat orang lain, luka berat bukan seperti rasa nyeri, melainkan seperti apa yang telah digambarkan dalam Pasal 90 KUHP.

e. Penganiayaan berat berencana

Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP, yang berbunyi:

⁵⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 70

- 1) Penganiayaan berat yang dipikirkan lebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Sebenarnya, unsur dipikirkan lebih dulu dalam pasal ini hanyalah merupakan keadaan yang memperberat pidana penganiayaan berat.

E. Tinjauan Umum tentang Penganiayaan dalam Perspektif Islam

1. Pengertian penganiayaan dalam Islam

Di dalam hukum pidana Islam, istilah penganiayaan bisa juga disebut dengan *jarimah* pelukaan. Secara etimologi pelukaan berasal dari kata (الجرح) yang berarti menyakiti sebagian anggota badan manusia. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa penganiayaan merupakan suatu *jarimah* pelukaan. Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) membedakan tindak pidana atas jiwa (pembunuhan) dan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan). Menurut para *fuqaha* tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan yang menyakitkan yang mengenai badan seseorang namun tidak mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut bisa berupa melukai, memukul, mendorong, menarik, mencekik dan lain sebagainya.⁵⁸

Penganiayaan merupakan perbuatan menyakiti orang lain

⁵⁸ Abdul Qadir Al-Audah, *enslikopedi hukum islam*, (jakarta: PT Kharisma ilmu, 2008), h.19

yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan yang melawan hukum atas badan manusia baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa/nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.⁵⁹

Menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut: Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Sedangkan menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah: Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁶⁰

2. Dasar hukum penganiayaan

Dasar hukum dari penganiayaan adalah terdapat dalam nash

Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 45 yang berbunyi:

⁵⁹ Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 3, (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007) , hlm.1

⁶⁰ *Ibid.*

وَكَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
 وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ
 قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ لَمْ
 يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya : “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka didalamnya (At- Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kishasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak Qishas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya”.

3. Macam-Macam Penganiayaan

Para fuqaha’ membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian, baik tindakan pidana penganiayaan dengan sengaja maupun tindak pidana penganiayaan tidak sengaja. Pembagian ini merupakan kesimpulan dari berbagai pendapat mengenai perbuatan pidana.⁶¹

- 1) Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*atraf*) Menurut fuqaha’ adalah tangan dan kaki. Namun pengertian tersebut juga dimaksudkan pada anggota badan selain *atraf* yakni jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, biji pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita.⁶² Jadi penganiayaan jenis ini adalah melakukan perusakan pada anggota badan baik berupa

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 183.

⁶² *Ibid*, hlm. 185

pemotongan maupun pelukaan, mencongkel mata dan merontokkan gigi juga termasuk di dalamnya.

- 2) Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh. Penganiayaan jenis ini merupakan perusakan terhadap anggota badan namun jenis anggota badannya masih ada, seperti menghilangkan fungsi-fungsi pendengaran tetapi telinganya masih utuh, menghilangkan fungsi pengelihatn, penciuman, perasaan lidah, kemampuan berbicara, bersenggama dan lain sebagainya.

- 3) *Al-Shajjaj*

Al-Syajjaj adalah pelukaan khusus pada wajah dan kepala. Sedangkan pelukaan anggota badan selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut *al-Jarah*. Menurut Imam Abu Hanifah, *Al-Shajjaj* adalah pelukaan pada wajah dan kepala, namun khusus pada bagian tulangnya saja seperti dahi. Sedangkan pipi yang mengandung banyak daging tidak termasuk dalam *Al-Shajjaj*. Tetapi para Ulama berpendapat bahwa *Al-Shajjaj* adalah mutlak pelukaan pada wajah dan kepala.

Imam Abu Hanifah membagi *Al-Shajjaj* menjadi sebelas macam, yang di antaranya yaitu:

- a. *Al-Kharisah*, yakni pelukaan pada kulit yang tidak mengeluarkan darah.
- b. *Al-Dama'ah*, yaitu pelukaan yang mengeluarkan darah, tetapi darah tersebut tidak sampai mengalir, hanya saja menetes seperti air mata.

- c. *Al-Damiyah*, yakni pelukaan yang menyebabkan darah mengalir.
- d. *Al-Badi'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong.
- e. *Al-Mutalahimah*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam dari *al-Baz}i'ah*.
- f. *Al-samahaq*, yakni pelukaan yang menyebabkan daging terpotong lebih dalam lagi, sehingga selaput antara daging dan tulang terlihat, dan selaput itu sendiri bernama *simhaq*.
- g. *Al-Mauzihah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga selaput tersebut robek dan tulangnya terlihat.
- h. *Al-Halimah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga tulang tersebut terpotong atau pecah.
- i. *Al-Munqalah*, yakni pelukaan yang tidak hanya memotong tulang tetapi hingga memindahkan tulang.
- j. *Al-Ammah*, yakni pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai pada selaput antara tulang dan otak yang disebut *ummu al-dima>'*.
- k. *Al-Dami'ah*, yakni pelukaan yang menyebabkan selaput antara tulang dan otak robek, sehingga otaknya terlihat.
- l. *Al-Jirah*, yakni pelukaan pada anggota tubuh selain wajah, kepala, dan *atraf*. Al-Jirah dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaifah dan ghairu jaifah.
- m. *Jaifah*, adalah pelukaan yang sampai menusuk ke dalam dada dan perut atau sejenisnya, yakni dada, perut bagian depan dan samping, salah satu dari dua pelir, dubur atau kerongkongan.

- n. *Ghairu jaifah*, yakni pelukaan selain yang terdapat pada luka jaifah atau tidak sampai menusuk ke dalam hanya luarnya saja.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Bone

Hukum acara pidana merupakan keseluruhan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian suatu perkara pidana yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan hingga penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga lahirnya putusan pengadilan dan pelaksanaan suatu putusan pidana terhadap suatu kasus pidana.

Sistem penuntutan di Indonesia dikenal dengan 2 (dua) azas, yaitu asas legalitas dan asas oportunitas.⁶³ Azas legalitas adalah azas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan.⁶⁴ Namun azas legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan azas legalitas yang ada dalam hukum pidana (materiil) sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sedangkan azas oportunitas adalah azas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum, dalam ketentuan lain azas oportunitas menentukan bahwa

⁶³ Abidin A.Z. dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 14.

⁶⁴ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Bandung, hlm.

pemerintah berwenang tetapi tidak berkewajiban menurut undang-undang untuk menuntut semua perbuatan pidana.⁶⁵

Konsep negara hukum kita mengandung prinsip-prinsip, yang bilamana diterapkan secara sungguh-sungguh, bukan saja telah mencakup unsur-unsur seperti legalitas tindakan negara/pemerintah, penghargaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia serta adanya peradilan yang bebas, akan tetapi bahkan mempunyai makna yang luas dan mendalam.⁶⁶

Sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, yang menganut suatu pola criminal justice system, proses penegakan hukumnya meliputi subsistem penyidikan, subsistem penuntutan, subsistem peradilan dan subsistem pemasyarakatan. Untuk melembagakan proses resosialisasi bagi para pelaku tindak pidana psikotropika ini, diperlukan suatu kebijakan pemidanaan dengan titik pusat pemasyarakatan ditujukan pada upaya pembinaan atau bimbingan pribadi kepada setiap narapidana, agar kelak menjadi warga masyarakat yang baik dan diakui sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial.⁶⁷ Hukum Pidana Indonesia berfungsi sebagai Pengayoman yang berujud membimbing manusia untuk dengan kepribadian yang penuh menjadi warga masyarakat yang baik, serta bersama-sama dengan warga-

⁶⁵ D Schaffmeister, N Keijzer, dan E PH Sitorus, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 6.

⁶⁶ Panda Nababan, RM Suropto, dan Totok Prawoto, 1988, *Acuan Untuk Penegak Hukum Mewujudkan Keadilan*, Yayasan Keadilan, Jakarta, hlm. 19.

⁶⁷ Siswantoro Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 213.

warga masyarakat yang lain ikut membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.⁶⁸

Sesuai dengan asas legalitas, jaksa penuntut umum wajib menuntut pelaku tersebut apabila terdapat cukup alasan yang menyatakan bahwa terdakwa telah melanggar hukum. Sehingga jaksa penuntut umum harus hati-hati dalam melaksanakan tugas penuntutan tersebut karena jaksa penuntut umum harus memperhatikan dan mengutamakan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Agar pelaksanaan penuntutan dapat berhasil maka jaksa penuntut umum harus melaksanakan penuntutan sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam KUHAP.

Proses pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana penganiayaan dilakukan dari adanya pelimpahan berkas perkara oleh Penyidik Kepolisian ke Kejaksaan. Pada penulisan ini akan menyoroti pada salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bone. Berikut kasus posisinya:

Berawal pada saat korban dan juga terdakwa memiliki masalah persoalan tanah yang dihadapi kemudian pada hari dan tanggal yang telah diuraikan di atas pada saat korban yang berada di rumah orang tua korban hendak menuju ke rumah tante korban untuk melayat dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Kemudian pada saat melewati jalan yang sepi dan tidak ada rumah warga tiba – tiba korban melihat terdakwa berdiri di tengah jalan

⁶⁸ Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm. 17.

sambil membawa parang yang digantung di pinggangnya sambil berjalan menghampiri korban.

Pada saat terdakwa melintas tiba – tiba terdakwa mengibaskan parang yang dibawa menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban menghindar namun tetap mengenai bagian kepala belakang korban. Sehingga korban mengalami hilang keseimbangan dan terjatuh dari motor.

Setelah terjatuh korban berlari ke rumah warga untuk mengamankan diri namun tiba – tiba dari depan muncul kembali terdakwa dan kembali mengibaskan parang yang dibawa dari arah depan ke arah muka korban dan mengenai dagu korban kemudian korban berusaha memegang parang terdakwa dan berakhir merebut parang milik terdakwa. Setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan korban langsung meminta pertolongan warga disekitar untuk diberi pertolongan pertama dan dibawa ke rumah sakit.

Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka terbuka pada bagian kepala, luka terbuka pada bagian dagu, luka terbuka pada jari tangan kanan, luka tusuk pada pinggul kiri.

Hasil dari *Visum et Repertum* nomor 320/27/III/RSU tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD Tenriwaru dr. Yuwarni Melli bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 15.45 WITA telah melakukan pemeriksaan kepada seorang pasien dengan nama SUARDI BIN DG. MASSIKI. Ditemukan keadaan sebagai berikut:

- Tampak luka robek beraturan pada kepala bagian belakang ukuran ± 2 cm x 2 cm;
- Tampak luka robek beraturan kepala sebelah kanan panjang luka ± 14 cm;
- Tampak luka robek kepala bagian kiri panjang luka ± 5 cm;
- Tampak luka robek beraturan pada dagu panjang luka ± 8 cm;
- Tampak luka robek pada ibu jari tangan kanan panjang luka ± 4 cm;
- Tampak luka robek pada jari ke-II tangan kanan panjang luka ± 2 cm.

Kesimpulan: Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh Benda Tajam.

Mengenai barang bukti berupa *Visum Et Repertum*, dalam kasus penganiayaan hal ini dimintakan segera setelah diterimanya pengaduan oleh penyidik. Atas pengaduan yang diterima, oleh penyidik kemudian dibuatkan laporan polisi yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang, bahwa telah atau sedang terjadi peristiwa pidana. Setelah dibuat Laporan Polisi kemudian dilakukan prosedur untuk memperoleh *Visum Et Repertum* yang bertujuan untuk mengetahui keadaan korban terutama terkait dengan pembuktian unsur-unsur kekerasan/ancaman kekerasan dalam tindak pidana penganiayaan. Pembuatan *Visum Et Repertum* harus dilakukan segera setelah diterimanya pengaduan tindak pidana penganiayaan agar keadaan korban tidak begitu banyak

mengalami perubahan dan dapat diketahui secepat mungkin setelah terjadinya tindak pidana penganiayaan.⁶⁹

Berikut ini penulis jabarkan proses pelaksanaan penuntutannya sebagai berikut:⁷⁰

a. Tahap Pra Penuntutan

Keberhasilan Jaksa Penuntut Umum membuktikan suatu perkara di pengadilan banyak ditentukan oleh kecermatan Jaksa Penuntut Umum dalam meneliti kelengkapan berkas perkara yang diterima dari penyidik. Banyak perkara yang gagal dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum di pengadilan disebabkan oleh kurang telitian Jaksa Penuntut Umum pada waktu meneliti berkas perkara pada tahap prapenuntutan. Perkara yang seharusnya dikembalikan ke penyidik langsung dinyatakan lengkap, sehingga di sidang pengadilan, Jaksa Penuntut Umum menemui kesulitan dalam membuktikan dakwaannya karena kurangnya alat bukti.⁷¹

Pra penuntutan adalah wewenang Jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk kepada penyidik dalam rangka penyempurnaan berkas perkara atau pra penuntutan adalah tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik.⁷²

⁶⁹ Rikat Iqbal Setiaji dan R Sugiharto, 2020, "Fungsi Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal KIMU 4*, hlm.826

⁷⁰ Wawancara dengan Siswandi, S.H., M.H. pada tanggal 28 Juli 2023 di Kejaksaan Negari Bone

⁷¹ Hasil wawancara dengan Siswandi, S.H., M.H. pada tanggal 28 Juli 2023 di Kejaksaan Negari Bone

⁷² Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2013, *Modul Pra Penuntutan*, Jakarta, hlm. 5.

Adapun kegiatan pada tahap pra penuntutan pada penanganan perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bone atas nama Terdakwa Lewa Alias Baco Tang Alias Bin Lallo Dg. Paliweng yang menjadi fokus penelitian penulis meliputi:

- 1) Penerimaan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Kepolisian Resor Bone ke Kejaksaan Negeri Bone, diikuti dengan penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana (P-16)

Diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Kepolisian Resor Bone atas nama tersangka Lewa Alias Baco Tang Alias Bin Lallo Dg. Paliweng, sehingga dipandang perlu untuk menugaskan seorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti hasil penyidikan perkara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Negeri Bone mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16) dengan

memerintahkan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana atas nama tersangka Lewa Alias Baco Tang Alias Bin Lallo Dg. Paliweng.

- 2) Pemantauan perkembangan penyidikan, penuntut umum minta hasil penyidikan, apabila berkas perkara tidak segera diserahkan (P-17)

Setelah kedua Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas menerima turunan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16), kegiatan selanjutnya adalah memantau perkembangan penyidikan.

Penyidik Kepolisian Resor Bone yang menangani perkara atas nama tersangka Lewa Alias Baco Tang Alias Bin Lallo Dg. Paliweng sebelum mengirimkan berkas perkara (tahap 1) secara resmi ke Kejaksaan Negeri Bone, terlebih dahulu telah melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone yang menangani perkara tersebut, yaitu terkait dengan kelengkapan syarat formil maupun syarat materiil berkas perkara, baik itu menyangkut penerapan hukum, unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta hal-hal lain yang diperlukan.

Koordinasi penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum tersebut akan menjadi bahan rujukan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam penelitian berkas perkara atau kebijakan hukum lain terkait dengan penanganan

perkara. Koordinasi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani serta Jaksa Penuntut Umum bertanggungjawab terhadap pelaksanaan koordinasi penanganan perkara.

Dikarenakan penyidik Kepolisian Resor Bone telah melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone, yang mana koordinasi tersebut masih masuk dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan penyidik juga telah mengirimkan berkas perkara (tahap 1) secara resmi atas nama tersangka Imam Sofi'I bin Suwardi setelah dilengkapi sebagaimana kekurangan syarat formil termuat dalam Berita Acara Konsultasi, sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mengeluarkan Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyidikan (P-17).

- 3) Penerimaan berkas perkara dari penyidik (tahap 1), diikuti dengan penelitian berkas perkara.

Penyidik Kepolisian Polres Bone mengirimkan berkas perkara (tahap 1) atas nama tersangka Lewa Alias Baco Tang Alias Bin Lallo Dg. Paliweng secara resmi ke Kejaksaan Negeri Bone sebagaimana dalam Surat Pengiriman Berkas Perkara.

Setelah diterimanya berkas perkara atas nama tersangka Lewa Alias Baco Tang Alias Bin Lallo Dg. Paliweng, kemudian Jaksa

Penuntut Umum yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tindak pidana bertugas:

- a) Melaksanakan penelitian berkas perkara sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lain yang terkait;
- b) Menentukan sikap apakah berkas yang diteliti merupakan perkara pidana atau bukan;
- c) Menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum (memenuhi syarat formil maupun materiil); dan
- d) Menentukan sikap tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Kegiatan Jaksa Penuntut Umum dalam penelitian berkas perkara, difokuskan pada:

- a) Kelengkapan formil, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan formalitas/persyaratan, tata cara penyidikan yang harus dilengkapi dengan surat perintah, berita acara, izin / persetujuan ketua pengadilan atau dalam arti lain kelengkapan formil adalah kelengkapan administrasi teknis yustisial yang terdapat pada setiap berkas perkara sesuai dengan keharusan yang harus dipenuhi oleh ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 121 dan Pasal 75 KUHP, termasuk semua ketentuan kebijaksanaan yang telah disepakati oleh instansi penegak hukum dan yang telah melembaga dalam praktek penegakan hukum.

b) Kelengkapan materiil, yaitu apa yang terjadi (tindak pidana beserta kualifikasi dan pasal yang dilanggar), siapa pelaku, siapa-siapa yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa itu (tersangka, saksi-saksi, ahli), bagaimana perbuatan dilakukan (*modus operandi*), dimana perbuatan dilakukan (*locus delicti*), bilamana perbuatan dilakukan (*tempus delicti*), akibat apa yang ditimbulkan (ditinjau secara victimologis), apa yang hendak dicapai dengan perbuatan itu (motivasi yang mendorong pelaku) atau dalam arti lain kelengkapan materiil adalah perbuatan materiil yang dilakukan tersangka antara lain: fakta yang dilakukan tersangka, unsur tindak pidana dari perbuatan materiil yang dilakukan, cara tindak pidana dilakukan, waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Dari penelitian berkas perkara apabila:

- 1) Hasil penelitian berkas perkara belum lengkap maka berkas perkara dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi (P-18 = Hasil Penyidikan Belum Lengkap) beserta petunjuk untuk melengkapi berkas perkara (P-19 = Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi).
- 2) Hasil penelitian berkas perkara sudah lengkap dan layak untuk disidangkan, maka dikeluarkan surat pemberitahuan berkas perkara sudah lengkap (P-21) dengan dilengkapi rencana surat

dakwaan (P-29), Berita Acara Pendapat (P-24), Matrik (P-7), Berita Acara Ekspose perkara, dan daftar hadir ekspose perkara.

Terkait dengan penanganan perkara tindak pidana penganiayaan atas nama tersangka Lewa Alias Baco Tang Alias Bin Lallo Dg. Paliweng tersebut, setelah Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone menerima berkas perkara dari penyidik sebagaimana dalam Surat Pengiriman Berkas Perkara, kemudian Jaksa Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) meneliti kelengkapan syarat formil dan syarat materiil berkas perkara dan menentukan sikap apakah berkas perkara sudah lengkap atau belum, serta menuangkan hasil penelitian berkas perkara dalam formulir Hasil Penelitian Berkas Perkara (*ceklist*).⁷³

Pendapat Jaksa Penuntut Umum yang meneliti berkas perkara atas nama tersangka Lewa Alias Baco Tang Alias Bin Lallo Dg. Paliweng sebagaimana tertuang dalam formulir Hasil Penelitian Berkas Perkara (*checklist*) (sehingga masih dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari) adalah “hasil penyidikan sudah lengkap (P-21) perlu dilanjutkan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti, untuk segera menentukan apakah perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan (Pasal 139 KUHP)”. Oleh karena Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa berkas perkara sudah lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum tidak mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilengkapi (P-18 = Hasil Penyidikan Belum Lengkap)

⁷³ Hasil wawancara dengan Siswandi, S.H., M.H. pada tanggal 28 Juli 2023 di Kejaksaan Negeri Bone

beserta petunjuk untuk melengkapi berkas perkara (P-19 = Pengembalian Berkas Perkara untuk Dilengkapi), melainkan Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Sudah Lengkap (P-21).

Sebagai bahan kelengkapan administrasi penanganan perkara, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone yang menangani perkara tindak pidana penganiayaan atas nama tersangka Lewa Alias Baco Tang Alias Bin Lallo Dg. Paliweng membuat Rencana Surat Dakwaan (P-29), Berita Acara Pendapat Hasil Penelitian Berkas Perkara (P-24) tertanggal 03 Januari 2018, Matrik Perkara (P-7), Berita Acara Ekspose Perkara, dan Daftar Hadir Ekspose Perkara.

Setelah penyidik Kepolisian Resor Bone menerima salinan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Sudah Lengkap (P-21), kemudian penyidik melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone untuk menentukan waktu (hari dan tanggal) penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2) perkara atas nama tersangka Imam Sofi'I bin Suwardi dan ditentukan serta disepakati bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap2) dilakukan.

b. Tahap Penuntutan

Tugas pokok dan fungsi Kejaksaan di bidang Hukum Pidana adalah melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana. Tidak ada instansi lain manapun yang berwenang melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana selain Kejaksaan

Republik Indonesia. Oleh sebab itu wajah Kejaksaan Republik Indonesia banyak ditentukan oleh keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan tugas penuntutan.⁷⁴

Adapun kegiatan pada tahap penuntutan pada penanganan perkara tindak pidana penganiyaan di Kejaksaan Negeri Bone atas nama Terdakwa Lewa Alias Baco Tang Alias Bin Lallo Dg. Paliweng yang menjadi fokus penelitian penulis meliputi:⁷⁵

- 1) Penerimaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik Kepolisian ke Kejaksaan, diikuti dengan penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan atau menyidangkan perkara di Pengadilan (P-16.A)

Penyidik Kepolisian Polres Bone mengirimkan tersangka dan barang bukti (tahap 2) atas nama tersangka Lewa Alias Baco Tang Alias Bin Lallo Dg. Paliweng ke Kejaksaan Negeri Bone sebagaimana dalam Surat Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti.

Diterimanya penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap 2) dari penyidik Kepolisian Resor Bone tersebut, dipandang perlu untuk menugaskan seorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan/penyelesaian perkara tindak pidana tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrasi perkara tindak pidana.

⁷⁴ Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2013, *Modul Penuntutan*, Jakarta, hlm. 1.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Siswandi, S.H., M.H. pada tanggal 28 Juli 2023 di Kejaksaan Negeri Bone

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Negeri Bone mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16.A) dengan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk:

- a) Melaksanakan penahanan/pengalihan jenis penahanan/penangguhan penahanan/pengeluaran dari tahanan/pencabutan penangguhan penahanan dan meneliti benda sitaan/barang bukti;
- b) Menentukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu;
- c) Melaksanakan penghentian penuntutan;
- d) Melakukan penuntutan perkara ke pengadilan;
- e) Melaksanakan penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri;
- f) Melakukan perlawanan terhadap penetapan Hakim/Ketua Pengadilan Negeri;
- g) Melakukan upaya hukum;
- h) Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana;

- i) Memberikan jawaban/tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - j) Menandatangani berita acara pemeriksaan PK; dan
 - k) Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan perkara pidana yang bersangkutan.⁷⁶
- 2) Jaksa Penuntut Umum kemudian melakukan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap tersangka dan barang buktinya dengan cara mewawancarai serta mengecek kondisi barang bukti (BA-4 dan BA-18), kemudian apabila tersangka dilakukan penahanan maka masa penahanan bisa diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk selama 20 hari (T-7)

Setelah diterimanya tanggung jawab tersangka dan barang bukti perkara atas nama tersangka Lewa Alias Baco Tang Alias Bin Lallo Dg. Paliweng, kemudian Jaksa Penuntut Umum yang ditunjuk untuk penyelesaian perkara tindak pidana sebagaimana dalam P-16.A bertugas:

- 1) Melaksanakan kewajiban dan kewenangannya selaku Penuntut Umum berdasarkan Hukum Acara Pidana dengan

⁷⁶ Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/JA/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/JA/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana.

memperhatikan perkembangan hukum, rasa keadilan masyarakat dan hati nurani;

- 2) Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Kejaksaan Negeri yang berwenang; dan
- 3) Membuat Berita Acara Pendapat atas tindakan penelitian mengenai layak/tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan.

Adapun kegiatan Jaksa Penuntut Umum pada tahap penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti yaitu:

- a) Melakukan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap tersangka dengan cara mewawancarai (BA-4)

Pada kegiatan ini, pertama-tama Jaksa Penuntut Umum menanyakan kondisi kesehatan tersangka Lewa Alias Baco Tang Alias Bin Lallo Dg. Paliweng, kemudian dijawab oleh tersangka yang mana kondisinya sehat dan bisa untuk dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 2).

Jaksa Penuntut Umum menjelaskan bahwa hari ini dilakukan tahap 2 yaitu tahap penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik Kepolisian Resor Bone kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dan tersangka Lewa Alias Baco Tang Alias Bin Lallo Dg. Paliweng mengerti dengan tahap 2 ini.

Setelah itu, kemudian Jaksa Penuntut Umum menanyakan kepada tersangka Lewa Alias Baco Tang Alias Bin Lallo Dg. Paliweng apakah akan didampingi oleh penasehat hukum atau akan menghadapi sendiri pada tahap 2 ini, dan dijawab oleh tersangka akan dihadapi sendiri.

Jaksa Penuntut Umum mewawancarai tersangka Lewa Alias Baco Tang Alias Bin Lallo Dg. Paliweng terkait dengan perkara tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukannya dengan pertanyaan meliputi:

- (1) Siapa, apa, bilamana, dimana, bagaimana, dan mengapa (SIABIDIBAM) melakukan penganiayaan;
- (2) Apakah sebab saudara dihadapkan di Kejaksaan;
- (3) Apakah untuk perkara ini saudara ditahan;
- (4) Kalau ditahan sejak kapan;
- (5) Benarkah sangkaan terhadap saudara seperti tersebut dalam berkas perkara ini;
- (6) Apakah saudara pernah dihukum; dan
- (7) Apakah ada hal-hal lain yang akan saudara jelaskan.

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4).

Setelah Jaksa Penuntut Umum selesai mewawancarai tersangka, kemudian Jaksa Penuntut Umum dan masing-masing

tersangka menandatangani Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4).

- b) Melakukan penelitian, pemeriksaan, dan pengecekan kondisi barang bukti (BA-18)

Jaksa Penuntut Umum dengan didampingi oleh staff/petugas barang bukti, penyidik yang bersangkutan, dan tersangka melakukan penelitian, pemeriksaan, dan pengecekan kondisi barang bukti perkara tindak pidana penganiayaan yang telah dilakukan oleh tersangka. Adapun barang bukti tersebut berupa:

- 1 (Satu) bilah parang panjang tanpa warangka berwarna coklat kayu pada gagang dengan panjang 67 Cm (Enam Puluh Tujuh Centimeter)

Setelah Jaksa Penuntut Umum melakukan penelitian, pemeriksaan, dan pengecekan kondisi barang bukti tersebut dan baik penyidik maupun tersangka telah membenarkannya kemudian kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti (BA-18) dan kemudian staff/petugas barang bukti menyimpan barang bukti tersebut di ruang khusus penyimpanan barang bukti pada Kejaksaan Negeri Bone.

- c) Melakukan penahanan pada tingkat penuntutan untuk selama 20 hari (T-7)

Kegiatan selanjutnya yaitu Jaksa Penuntut Umum membuat Berita Acara Pendapat penahanan terhadap diri tersangka. Adapun pertimbangan Jaksa Penuntut Umum berpendapat untuk melakukan penahanan terhadap tersangka yaitu:

- (1) Jaksa Penuntut Umum menghawatirkan para tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya; dan
- (2) Pasal yang disangkakan kepada para tersangka adalah pasal yang memungkinkan dilakukan penahanan berdasarkan pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima salinan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (P-16.A), Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) (T-7) kemudian Jaksa Penuntut Umum membuat Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan (BA-7). Kemudian setelah semua kegiatan pada tahap 2 selesai, kegiatan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya yaitu menitipkan tersangka di Rumah Tahanan (RUTAN) Bone dengan didampingi oleh staff/petugas pengawal tahanan pada Kejaksaan Negeri Bone.

- 3) Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara berikut barang bukti kepada Pengadilan Negeri setempat untuk segera disidangkan (P-33 dan P-34)

Setelah serangkaian kegiatan penerimaan tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap 2) selesai, dan berdasarkan pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa dapat dilakukan penuntutan dengan Acara Pemeriksaan Biasa (APB), sehingga kemudian Jaksa Penuntut Umum membuat dan menyusun Surat Dakwaan (P-29).

Setelah Jaksa Penuntut Umum selesai membuat dan menyusun Surat Dakwaan (P-29), kemudian Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa ke Pengadilan Negeri Bone dengan menggunakan formulir Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) beserta Berkas Perkara dengan menggunakan formulir Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-33), Barang Bukti dengan menggunakan formulir Tanda Terima Barang Bukti (P-34), dan Surat Dakwaan (P-29).

- 4) Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim untuk menangani perkara, kemudian dengan surat penetapan menentukan hari sidang dan memperpanjang masa penahanan (BA-15), selanjutnya memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa, alat bukti dan barang bukti di persidangan

Diterimanya pelimpahan perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa oleh Pengadilan Negeri Bone dari Kejaksaan Negeri Bone, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Bone menetapkan

Majelis Hakim serta Panitera Pengganti. Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima turunan surat penetapan tersebut, kemudian Jaksa Penuntut Umum membuat Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Hakim (BA-15).

- 5) Jaksa Penuntut Umum dalam waktu minimal 3 hari segera memberitahukan hari sidang kepada terdakwa (P-37 dan P-38 terdakwa), kemudian memanggil saksi-saksi untuk dihadirkan di persidangan (P-37 dan P-38 saksi)

Kegiatan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya yaitu memberitahukan hari sidang kepada terdakwa dan sekaligus memanggil untuk dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Bone dengan menggunakan formulir Surat Panggilan terdakwa (P-37) dengan pengantar ditujukan kepada Kepala Rumah Tahanan (RUTAN) Bone menggunakan formulir Surat Bantuan Pemanggilan terdakwa (P-38).

Jaksa Penuntut Umum selain memanggil terdakwa juga memanggil saksi-saksi dengan formulir Surat Panggilan Saksi (P-37) yaitu atas nama saksi Suardi Bin Lallo Dg. Massikki, saksi Suradi Alias Adi Bin Lallo Dg. Massikki, saksi Firman Alias Pire Bin Salang Talabangi dan saksi Abustang Bin Muh. Arif Talabangi.

Adapun tahap persidangan perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa meliputi:

- a) Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum

Sebagaimana dalam surat penetapan hari sidang, bahwa sidang perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa. Pada tahap persidangan ini setelah Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa siap dan berada di dalam ruang persidangan.

Hakim Ketua Majelis mempersilakan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan Surat Dakwaan (P-29), setelah selesai kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan apakah masing-masing terdakwa mengerti dengan isi Surat Dakwaan (P29) tersebut, apakah terhadap Surat Dakwaan (P-29) tersebut terdapat keberatan dan apakah akan mengajukan eksepsi, kemudian masing-masing terdakwa menjawab bahwa telah mengerti dengan isi Surat Dakwaan (P-29) dan tidak terdapat keberatan serta tidak mengajukan eksepsi.

Setelah itu kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum apakah sudah siap dengan saksi-saksi, dan Jaksa Penuntut Umum menjawab bahwa pada saat ini belum siap dengan saksi-saksi dan mohon waktu untuk memanggil saksi-saksi, kemudian Hakim Ketua Majelis menunda persidangan guna memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil saksi-saksi dan Hakim Ketua Majelis menutup sidang.

- b) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, surat, terdakwa dan memperlihatkan barang bukti di muka persidangan (pembuktian).

Hakim Ketua Majelis membuka sidang dan menanyakan kesehatan para terdakwa, dan masing-masing terdakwa menjawab dalam keadaan sehat dan siap mengikuti proses persidangan.

Setelah itu kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum apakah sudah siap dengan saksi-saksi yang belum hadir dan dijawab oleh Jaksa Penuntut Umum saksi-saksi sudah siap yaitu atas nama saksi Suardi Bin Lallo Dg. Massikki, saksi Suradi Alias Adi Bin Lallo Dg. Massikki, saksi Firman Alias Pire Bin Salang Talabangi dan saksi Abustang Bin Muh. Arif Talabangi, kemudian terhadap saksi-saksi tersebut dilakukan penyempahan dan pemeriksaan di persidangan. Setelah selesai kemudian masing-masing terdakwa ditanya tanggapannya terhadap keterangan saksi-saksi, dan masing-masing terdakwa menyatakan keterangan saksi-saksi benar semua dan tidak ada keberatan.

Tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan para terdakwa yaitu terdakwa, setelah diperiksa terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya.

Setelah saksi-saksi, para terdakwa, dan surat diperiksa beserta barang bukti di depan persidangan, kemudian Hakim Ketua Majelis menutup persidangan guna memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum menyusun Surat Tuntutan (P-42) dan sidang ditunda.

c) Pembacaan surat tuntutan (P-42) oleh Jaksa Penuntut Umum

Setelah tahap pembuktian, tahap persidangan selanjutnya yaitu pembacaan Surat Tuntutan (P-42). Namun sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan (P42), Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan Rencana Tuntutan Pidana (P-41) terlebih dahulu kepada pejabat struktural di Kejaksaan Negeri Bone yaitu kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dan selanjutnya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bone, yang mana Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa telah mengajukan Rencana Tuntutan Pidana (P-41).

Pada Rencana Tuntutan Pidana (P-41) berisi identitas terdakwa, kasus posisi, Pasal yang didakwaan (dalam kasus ini didakwaan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana), Pasal dakwaan yang dapat dibuktikan, barang bukti, akibat yang ditimbulkan, hal-hal yang mempengaruhi tuntutan berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan rencana tuntutan pidana.

Hal yang memberatkan dalam kasus ini adalah perbuatan terdakwa menyebabkan luka pada diri korban dan perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Sedangkan hal yang meringankan berupa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Tuntutan (P-42) dengan amar tuntutan yaitu:

1. Menyatakan terdakwa **LEWA ALIAS BACO TANG BIN LALLO DG. PALIWENG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LEWA ALIAS BACO TANG BIN LALLO DG. PALIWENG** oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa:

- 1 (Satu) bilah parang panjang tanpa warangka berwarna coklat kayu pada gagang dengan panjang 67 Cm (Enam Puluh Tujuh Centimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah Jaksa Penuntut Umum selesai membacakan Surat Tuntutan (P-42) kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada masing-masing terdakwa, apakah akan mengajukan pembelaan (*pledoi*) dan dijawab bahwa masing-masing terdakwa akan mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara lisan, yang mana pada pokoknya masing-masing terdakwa menyatakan:

- (1) Terdakwa menyesali perbuatannya;
- (2) Terdakwa tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
- (3) Terdakwa mohon keringanan hukuman; dan
- (4) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Kemudian Hakim Ketua Majelis menanyakan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (replik) atas pembelaan (*pledoi*) dari para terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum menjawab secara lisan yang mana pada pokoknya “tetap pada tuntutan”, demikian pula para terdakwa dalam dupliknya menyatakan secara lisan “tetap pada pembelaan (*pledoi*)”.

- d) Pembacaan putusan/vonis hakim, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menerima maka salah satu pihak atau kedua belah pihak yang tidak menerima dapat melakukan upaya hukum (banding, kasasi), namun apabila kedua belah pihak menerima maka dapat dilakukan eksekusi.

Tuntutan yang diberikan oleh JPU tidak hanya sewenang-wenang, namun didasarkan pada dilakukannya analisis fakta dan analisis yuridis.

Berikut ini penulis paparkan hasil analisis fakta yang diberikan oleh JPU dalam menangani kasus ini:

- Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di Dusun Talabangi, Desa Talabangi, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone yang dilakukan oleh terdakwa **LEWA ALIAS BACOTANG BIN LALLO DG. PALIWENG** terhadap korban **SUARDI BIN LALLO DG. MASSIKKI** yang menyebabkan korban mengalami luka terbuka pada bagian kepala, luka terbuka pada bagian dagu, luka terbuka pada jari tangan kanan, luka tusuk pada pinggul kiri.
- Berawal pada saat korban dan juga terdakwa memiliki masalah persoalan tanah yang dihadapi kemudian pada hari dan tanggal yang telah diuraikan di atas pada saat korban yang berada di rumah orang tua korban hendak menuju ke rumah tante korban untuk melayat dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Kemudian pada saat melewati jalan yang sepi dan tidak ada rumah warga tiba – tiba korban melihat terdakwa berdiri di tengah jalan sambil membawa parang yang digantung di pinggangnya sambil berjalan menghampiri korban. Pada saat terdakwa melintas tiba – tiba terdakwa mengibaskan parang yang dibawa menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban menghindar namun tetap mengenai bagian kepala belakang korban. Sehingga korban mengalami hilang keseimbangan dan terjatuh dari motor. Selanjutnya setelah terjatuh korban berlari ke rumah warga untuk mengamankan diri namun tiba – tiba dari depan muncul kembali terdakwa dan kembali

mengibaskan parang yang dibawa dari arah depan ke arah muka korban dan mengenai dagu korban kemudian korban berusaha mememegang parang terdakwa dan berakhir merebut parang milik terdakwa. Setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan korban langsung meminta pertolongan warga disekitar untuk diberi pertolongan pertama dan dibawa ke rumah sakit.

- Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka terbuka pada bagian kepala, luka terbuka pada bagian dagu, luka terbuka pada jari tangan kanan, luka tusuk pada pinggul kiri.
- Hasil dari Visum et Repertum nomor 320/27/III/RSU tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD Tenriawaru dr. Yuwarni Mellu bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 15.45 WITA telah melakukan pemeriksaan kepada seorang pasien dengan nama SUARDI BIN DG. MASSIKI. Ditemukan keadaan sebagai berikut:
 - Tampak luka robek beraturan pada kepala bagian belakang ukuran ± 2 cm x 2 cm;
 - Tampak luka robek beraturan kepala sebelah kanan panjang luka ± 14 cm;
 - Tampak luka robek kepala bagian kiri panjang luka ± 5 cm;
 - Tampak luka robek beraturan pada dagu panjang luka ± 8 cm;
 - Tampak luka robek pada ibu jari tangan kanan panjang luka ± 4 cm;
 - Tampak luka robek pada jari ke-II tangan kanan panjang luka ± 2 cm.

Kesimpulan: Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh Benda Tajam.

Sedangkan analisis yuridis pada terhadinya tindak pidana penganiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Unsur Barang Siapa

Pengertian "**Barang Siapa**" di sini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mem pertanggungjawabkan perbuatannya.

Diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu terdakwa **LEWA ALIAS BACO TANG BIN LALLO DG. PALIWENG**, sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di muka persidangan, diperoleh alat bukti yang sah sebagai berikut yaitu subyek hukum terdakwa

tersebut di atas, baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik, maupun di dalam persidangan ini, dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Penyidik, Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukumnya. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

2) **Unsur Melakukan Penganiayaan**

Menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka secara fisik kepada orang lain. Selanjutnya menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya “KUHP dan Penjelasannya” menjelaskan bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang mengakibatkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, memukul dan sebagainya.

Apabila teori tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindakan penganiayaan terhadap saksi korban SUARDI BIN LALLO DG. MASSIKKI. Perbuatan penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengibaskan parang yang dibawa menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban menghindar namun tetap mengenai bagian kepala belakang korban kemudian terdakwa mengejar korban yang berlari dan kembali mengibaskan parang yang dibawa dari arah depan ke arah muka korban dan mengenai dagu korban pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat Dusun Talabangi, Desa Talabangi, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone dengan menggunakan sebilah parang.

Terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban SUARDI BIN LALLO DG. MASSIKKI Berawal pada saat korban dan juga terdakwa memiliki masalah persoalan tanah yang dihadapi kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WITA pada saat korban yang berada di rumah orang tua korban hendak menuju ke rumah tante korban untuk melayat dengan mengendarai sepeda motor seorang diri. Kemudian pada saat melewati jalan yang sepi dan tidak ada rumah warga tiba – tiba korban melihat terdakwa berdiri di tengah jalan sambil membawa parang yang digantung di pinggangnya sambil berjalan menghampiri korban. Pada saat saksi korban melintas tiba – tiba terdakwa mengibaskan parang yang dibawa menggunakan tangan kanan ke arah bagian kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban menghindar namun tetap mengenai bagian kepala belakang korban. Sehingga korban mengalami hilang keseimbangan dan

terjatuh dari motor. Setelah itu korban terjatuh dan berlari ke rumah warga untuk mengamankan diri namun tiba – tiba dari depan muncul kembali terdakwa dan kembali mengibaskan parang yang dibawa dari arah depan ke arah muka korban dan mengenai dagu korban kemudian korban berusaha mememegang parang terdakwa dan berakhir merebut parang milik terdakwa. Setelah itu terdakwa meninggalkan lokasi tersebut dan korban langsung meminta pertolongan warga disekitar untuk diberi pertolongan pertama dan dibawa ke rumah sakit.

Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami luka terbuka pada bagian kepala, luka terbuka pada bagian dagu, luka terbuka pada jari tangan kanan, luka tusuk pada pinggul kiri. Keadaan tersebut dibuktikan dengan Visum et Repertum nomor 320/27/III/RSU tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD Tenriawaru dr. Yuwarni Melli bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 15.45 WITA telah melakukan pemeriksaan kepada seorang pasien dengan nama SUARDI BIN DG. MASSIKI.

3) Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat

Luka berat yang dimaksud unsur ini haruslah dikaitkan dengan maksud luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHP dengan ketentuan luka berat disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud atau tidak menjadi tujuan oleh pelaku.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban SUARDI BIN DG. MASSIKI mengalami luka ditubuhnya sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum nomor 320/27/III/RSU tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD Tenriawaru dr. Yuwarni Melli bahwa telah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 15.45 WITA telah melakukan pemeriksaan kepada seorang pasien dengan nama SUARDI BIN DG. MASSIKI. Ditemukan keadaan sebagai berikut:

- Tampak luka robek beraturan pada kepala bagian belakang ukuran ± 2 cm x 2 cm;
- Tampak luka robek beraturan kepala sebelah kanan panjang luka ± 14 cm;
- Tampak luka robek kepala bagian kiri panjang luka ± 5 cm;
- Tampak luka robek beraturan pada dagu panjang luka ± 8 cm;

- Tampak luka robek pada ibu jari tangan kanan panjang luka ± 4 cm;
- Tampak luka robek pada jari ke-II tangan kanan panjang luka ± 2 cm.

Kesimpulan: Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh Benda Tajam.

Dari uraian-uraian yang telah kami kemukakan dalam analisa hukum diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Selanjutnya untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan jatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggung jawaban pidananya, apakah ada alasan-alasan yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dipidana. Sepanjang pemeriksaan terdakwa dimuka persidangan ini, tidak ditemukan adanya alasan pembeda, alasan pemaaf maupun alasan penghapusan penuntutan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan dan dapat dipersalahkan melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

Dari pembahasan di atas, maka penulis dapat menganalisis hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan atas nama terdakwa Lewa Alias Baco Tang Alias Bin Lallo Dg. Paliweng yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone telah sesuai dengan Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peranan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tahapan demi tahapan telah dilalui dengan baik, sehingga penegakan hukum dapat ditegakkan untuk mencapai keadilan secara hukum.

Pelaksanaan penuntutan oleh Kejaksaan dapat dilakukan dengan jelas dan pasti karena sudah ada aturan hukum yang mengatur penanganan perkara pidananya. Hal ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:⁷⁷

- a. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Melakukan pertimbangan dalam melakukan penuntutan tidaklah mudah, adapun yang menjadi hambatan-hambatan maupun kendala bagi seorang Jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan adalah sebagai berikut:

1. Terjadi Proses Bolak-Baliknya Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Jaksa Penuntut Umum Yang Tidak Kunjung Selesai

Terjadi proses bolak-balik berkas perkara antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum yang tidak kunjung selesai. Hal ini dikarenakan adanya proses komunikasi yang kurang diantara keduanya, sehingga setiap kali Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk guna melengkapi berkas

⁷⁷ Achmad Ali, *Loc. Cit.*

perkara, penyidik selalu tidak dapat melaksanakan petunjuk tersebut dengan baik. Begitu pula sebaliknya apabila penyidik sudah berusaha untuk melengkapi berkas perkara tadi sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan, namun Jaksa Penuntut Umum selalu merasa bahwa berkas perkara tersebut masih kurang lengkap.

2. Koordinasi Yang Kurang Harmonis Antara Jaksa Penuntut Umum Dengan Penyidik

Koordinasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum yang tidak harmonis dapat menyebabkan lamanya proses penyelesaian suatu perkara yang sedang ditangani. Koordinasi yang kurang harmonis ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara Jaksa Penuntut Umum dengan Penyidik yang menangani kasus tersebut. Sehingga seringkali pengembalian BAP yang disertai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum tidak dilaksanakan dengan baik oleh penyidik dan seringkali juga Jaksa Penuntut Umum tidak memberitahu mengenai apa saja hal yang kurang lengkap dari BAP tersebut.

3. Penyidik Telah Melampaui Batas Waktu Dalam Menyelesaikan BAP Yang Kurang Lengkap

Penyidik telah melampaui batas waktu yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyelesaikan BAP yang kurang lengkap sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Hal ini dapat menyebabkan perkara tersebut tidak kunjung terselesaikan dan terbengkalai, sehingga tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

4. BAP Yang Telah Diberi Petunjuk Oleh Jaksa Penuntut Umum Tidak Dilaksanakan Dengan Baik Oleh Penyidik

Penyidik yang telah menerima kembali BAP yang dinilai kurang lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum, tidak melaksanakan petunjuk yang telah diberikan dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa penyidik tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan tugasnya untuk melengkapi BAP yang kurang lengkap tersebut.

5. *Locus Delictie* Tindak Pidana Yang Lebih Dari Satu Tempat

Locus delictie terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka lebih dari satu tempat, sehingga hal ini menimbulkan kerancuan bagi penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan *locus delictie* terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

6. BAP Yang Dikembalikan Untuk Dilengkapi Oleh Penyidik Tidak Dikembalikan Lagi Kepada Jaksa Penuntut Umum

BAP yang telah dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi dengan disertai petunjuk, kemudian oleh penyidik tidak dikembalikan lagi ke Jaksa Penuntut Umum. Hal ini tentu akan menghambat proses penyelesaian terhadap perkara tersebut.

Fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum berkaitan dengan penanganan perkara lebih dipandang bukan sebagai pelaksana kekuasaan negara, tetapi sebagai alat perpanjangan tangan penguasa untuk menindak rakyat dan masyarakat. gambaran figur Jaksa/penuntut umum yang berlaku umum perlu di uji kemungkinan aplikasinya melalui suatu sistem, karena disadari atau

tidak, bahwa seseorang Jaksa yang juga merupakan seorang manusia biasa, yang tidak mungkin lepas dari suatu kesalahan dan atau kekeliruan dalam melaksanakan tugasnya, baik itu dari sudut teknis yuridisnya maupun administrasi negara, eksistensi (Kedudukan dan fungsi) kejaksaan dalam proses penegakan hukum, berorientasi pada pencapaian tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan (Manfaat/faedah/hasil guna) bagi masyarakat.⁷⁸

Efektivitas penuntutan pada tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bone dapat berjalan dengan baik dan efektif apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan penerapan yang dijalankan oleh Kejaksaan, dan peran serta masyarakat dalam membantu mengungkap tindak pidana.⁷⁹ Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁸⁰

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
 - a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
 - b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

⁷⁸ Enos Alexander Situmeang, "Pertimbangan Penutup Umum Dalam Melakukan Penuntutan Dilihat Dari Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014, hlm. 79

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Siswandi, S.H., M.H. pada tanggal 28 Juli 2023 di Kejaksaan Negeri Bone

⁸⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
 - d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:
 - a. Mengerti dan memahami aturan yang ada.

- b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
 - c. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Hal tersebut dapat di lihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang di jadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.



B. Formulasi Pelaksanaan Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Pada Kejaksaan Negeri Bone

Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
2. Menyebabkan rasa sakit.
3. Menyebabkan luka-luka.

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai penganiayaan pada Pasal 466, yaitu:

- (1) Setiap Orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan. (5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Sedangkan untuk penganiayaan yang menimbulkan luka berat diatur pada

Pasal 468, yaitu:

- (1) Setiap Orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Penegakan hukum di Indonesia untuk memberantas dan mencegah terjadinya tindak pidana melibatkan aparat penegak hukum, salah satunya Jaksa. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka. Pengaturan fungsi Kejaksaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman perlu dikuatkan sebagai landasan kedudukan kelembagaan dan penguatan tugas dan fungsi Kejaksaan.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan hakim disebut Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan (*Qroseantioial disqetionary atau opportunititeit beginselen*) yang dilakukan

dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.⁸¹

Sebelum melaksanakan penuntutan, JPU terlebih dahulu melakukan prapenuntutan. Prapenuntutan adalah tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik, mempelajari dan/atau meneliti kelengkapan berkas perkara hasil penyidikan yang diterima dari penyidik, serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan.⁸²

⁸¹ Pasal 1 Angka 4, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

⁸² Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Keberadaan dari prapenuntutan tidak saja berhubungan dengan lengkapnya berkas perkara hasil penyidikan, Namun juga berkaitan dengan berkas penuntutan. Dengan demikian, prapenuntutan bertujuan untuk mengetahui berita acara pemeriksaan yang diberikan oleh penyidik ke jaksa apakah telah memenuhi syarat atau belum. Selain itu prapenuntutan juga bertujuan dalam hal menentukan apakah berkas perkara sudah layak untuk dilakukan pelimpahan ke pengadilan. Tujuan yang paling penting adalah yaitu untuk memutuskan langkah dari penuntut umum untuk bisa membuat surat dakwaan sebagai salah satu syarat dalam berkas yang akan dilimpahkan kepada pengadilan.

Keberadaan dari prapenuntutan tidak saja berhubungan dengan lengkapnya berkas perkara hasil penyidikan, Namun juga berkaitan dengan berkas penuntutan. Dengan demikian, prapenuntutan bertujuan untuk mengetahui berita acara pemeriksaan yang diberikan oleh penyidik ke jaksa apakah telah memenuhi syarat atau belum. Selain itu prapenuntutan juga bertujuan dalam hal menentukan apakah berkas perkara sudah layak untuk dilakukan pelimpahan ke pengadilan. Tujuan yang paling penting adalah yaitu untuk memutuskan langkah dari penuntut umum untuk bisa membuat surat dakwaan sebagai salah satu syarat dalam berkas yang akan dilimpahkan kepada pengadilan.

1. Proses Prapenuntutan dalam KUHAP

Pasal 138 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa Jaksa Penuntut Umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan

menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dengan demikian, setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dikirimkan oleh Penyidik, ada dua kemungkinan pendapat dari Jaksa Penuntut Umum, yaitu:

- a. Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan sudah lengkap

Jaksa Penuntut Umum berpendapat hasil penyidikan sudah lengkap, maka menurut Pasal 138 ayat (1) KUHAP, ia wajib memberitahukan hal ini kepada Penyidik (Polri) dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima hasil penyidikan itu. Dalam hal inipun sebenarnya masih terdapat dua kemungkinan lagi, yaitu:

- 1) Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan. Menurut Pasal 140 ayat (1) KUHAP, jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- 2) Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara harus ditutup demi hukum. Jika Jaksa Penuntut Umum berpendapat seperti ini, maka menurut Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHAP, ia memutuskan untuk menghentikan penuntutan.

Untuk itu Jaksa Penuntut Umum membuat surat ketetapan yang turunannya disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim (Pasal 140 ayat (2) huruf c KUHAP).

- b. Jaksa penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap

Menurut Pasal 138 ayat (2) KUHAP, jika Penuntut Umum berpendapat bahwa hasil penyidikan belum lengkap, maka pemberitahuan tentang hal ini wajib disampaikan kepada penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penerimaan berkas itu dari penyidik. Dalam hal seperti ini maka Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

Pengembalian berkas perkara oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Penyidik, yang disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi, dalam peristilahan KUHAP dinamai: prapenuntutan.

Apabila Jaksa Penuntut Umum melakukan tindakan prapenuntutan, yaitu berkas perkara dikembalikan karena belum lengkap, maka Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari jaksa penuntut umum (Pasal 110 ayat 3 KUHAP). Penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan

kembali berkas perkara itu kepada jaksa penuntut umum (Pasal 138 ayat 2 KUHAP).

Setelah jaksa penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139 KUHAP). Dalam KUHAP tidak diatur lebih lanjut apa yang harus dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum setelah menerima kembali berkas perkara dari Penyidik. Dalam kenyataan, ada kemungkinan bahwa setelah menerima kembali berkas perkara dari Penyidik, Jaksa Penuntut Umum masih juga berpendapat bahwa hasil penyidikan tambahan itu belum lengkap atau tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikannya yang disertakan pada waktu pengembalian berkas perkara itu kepada Penyidik.

Jaksa Penuntut Umum dalam sistem KUHAP tidak lagi memiliki wewenang melakukan penyidikan, maka ada dua kemungkinan untuk itu, yakni:

- 1) Mengembalikan sekali lagi berkas perkara itu kepada Penyidik.

Malahan apabila kemudian Penyidik mengirim berkas perkara untuk ketiga kalinya, Jaksa Penuntut Umum dapat saja mengembalikan lagi berkas perkara itu apabila dalam pandangannya tetap masih belum lengkap. Dengan demikian dapat terjadi bolak balik berkas perkara tanpa batas, karena

KUHAP memang tidak menentukan batas berapa kali suatu berkas perkara dapat dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum.

- 2) Memutuskan menghentikan penuntutan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti. Kedua kemungkinan tersebut jelas dapat membawa konsekuensi-konsekuensi yang tidak baik untuk penegakan hukum pidana.

Kemungkinan yang pertama, yaitu pengembalian berkas kepada penyidik secara berulang kali, akan memperlambat penyelesaian perkara. Akibat lainnya dari kemungkinan yang pertama ini, yaitu berkenaan dengan masa penahanan dari seorang tersangka. Ini karena KUHAP mengenal batas waktu lamanya penahanan dapat dikenakan. Jika akan melampaui batas waktu penahanan tersebut maka tersangka harus dilepas demi hukum dari penahanan. Kemungkinan yang kedua, yaitu menghentikan penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, membawa konsekuensi buruk sebab penghentian penuntutan semata-mata karena alasan prosedur jelas akan membawa citra buruk untuk penegakan hukum.

Berdasar pada latar belakang kemungkinan-kemungkinan ini, maka kemudian masalah berkas perkara menjadi salah satu pokok yang diangkat dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Proses Prapenuntutan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan wewenang pemeriksaan tambahan kepada Jaksa. Dalam Bab III : Tugas dan Wewenang, Bagian Pertama: Umum, pada Pasal 27 ayat (1) huruf d ditentukan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang Undang No. 11 Tahun 2021 dikatakan bahwa untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Tidak dilakukan terhadap tersangka

Syarat "tidak dilakukan terhadap tersangka" merupakan pembatasan yang pertama. Syarat ini berarti pemeriksaan tambahan hanya dapat dilaksanakan terhadap para saksi/saksi ahli dan alat bukti yang lain, yaitu alat bukti surat. Kata "pemeriksaan" di sini seharusnya diartikan pemeriksaan dalam bentuk apapun juga. Dengan demikian,

pertanyaan-pertanyaan, baik yang diarahkan untuk mendengarkan keterangan tentang tersangka itu sendiri maupun untuk memperoleh alat-alat bukti lain di luar keterangan tersangka, tidak dibenarkan diajukan kepada tersangka.

- b. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara

Jelas bahwa pemeriksaan tambahan dilakukan tidak terhadap semua perkara. Perkara-perkara dapat dilakukan pemeriksaan adalah:

- 4) Yang sulit pembuktiannya
 - 5) Yang dapat meresahkan masyarakat
 - 6) Yang dapat membahayakan keselamatan Negara
- c. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Syarat ini sebenarnya terkandung dua macam syarat, yaitu: \
- 1) Setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP;
 - 2) Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) KUHAP tersebut
- d. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik

Pasal 30 ayat (1) huruf e UU No.16 Tahun 2004 sendiri sudah ditentukan bahwa Jaksa dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal terhadap ketentuan ini dikatakan lebih lanjut bahwa ini merupakan prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

3. Proses Penuntutan dalam KUHAP

Pasal 137 KUHAP disebutkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dan penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.⁸³

⁸³ Pasal 138 KUHAP

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penuntut umum berkaitan dengan tindak lanjut langkah selanjutnya, sseperti:

- a. penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- b. penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
 - 1) Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
 - 2) Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
 - 3) Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka

4. Penuntutan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.

Pembaharuan Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Formulasi pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat pada Kejaksaan Negeri Bone sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jaksa dan JPU di Kejaksaan Negeri Bone dalam melaksanakan prapenuntutan dan

penuntutannya berdasar pada payung hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan telah memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-ungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁸⁴

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang.
2. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
3. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
4. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

⁸⁴ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 82-83

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Formulasi pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan yang menimbulkan luka berat pada Kejaksaan Negeri Bone sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jaksa dan JPU di Kejaksaan Negeri Bone dalam melaksanakan prapenuntutan dan penuntutannya berdasar pada payung hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan telah memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-ungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.
2. Peran Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone dalam pelaksanaan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tahapan demi tahapan telah dilalui dengan baik, sehingga penegakan hukum dapat ditegakkan untuk mencapai keadilan secara hukum. Peran JPU mulai dari penerimaan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik Kepolisian ke Kejaksaan, diikuti dengan penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan atau menyidangkan perkara di Pengadilan (P-16.A), Jaksa Penuntut Umum kemudian melakukan penelitian dan pemeriksaan ulang terhadap tersangka dan barang buktinya dengan cara mewawancarai serta mengecek kondisi barang

bukti (BA-4 dan BA-18), kemudian apabila tersangka dilakukan penahanan maka masa penahanan bisa diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum untuk selama 20 hari (T-7), Jaksa Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara berikut barang bukti kepada Pengadilan Negeri setempat untuk segera disidangkan (P-33 dan P-34), Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim untuk menangani perkara, kemudian dengan surat penetapan menentukan hari sidang dan memperpanjang masa penahanan (BA-15), selanjutnya memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadapkan terdakwa, alat bukti dan barang bukti di persidangan. Jaksa Penuntut Umum dalam waktu minimal 3 hari segera memberitahukan hari sidang kepada terdakwa (P-37 dan P-38 terdakwa), kemudian memanggil saksi-saksi untuk dihadirkan di persidangan (P-37 dan P-38 saksi).

B. Saran

1. Diharapkan Penuntut Umum lebih jeli dan teliti dalam merumuskan suatu tindak pidana dan Pasal yang akan dikenakan kepada terdakwa. Perlu diadakan pelatihan-pelatihan khusus kepada Jaksa dalam menangani perkara tindak pidana penganiayaan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan rasa keadilan.
2. Diperlukan adanya koordinasi yang baik dan kuat antara Jaksa Penuntut Umum dengan penyidik dalam hal menyelesaikan suatu perkara yang sedang ditangani khususnya pada tahap pra penuntutan, agar perkara tersebut dapat segera dilanjutkan ke tahap penuntutan dipengadilan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Qadir Al-Audah, *enslikopedi hukum islam*, Jakarta: PT Kharisma ilmu, 2008.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Adami Chawazi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Dey Revana dan Kristian. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Kencana, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Djoko Prakoso. 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Efran Helmi Juni, 2012, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hadari Djenawi Tahir, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadi Kusuma, 2012, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta.
- Ladeng Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54
- Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum Dan Pidana Khusus*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Ahsin Sekho (ed), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Terj At-Tasyri' Al- Jina'iy Al-Islamy Muqoronan bil Qanunil Wad'iy, Jilid 3, Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. CV. Pustaka Prima, Medan.
- oerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Rodliyah dan Salim, 2017, *Hukum Pidana Khusus*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Ronny Hanijipto Soemitro, 1995, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soenarto Soerodibroto, 2009, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

- Suharto, 2004, *Penuntutan dan Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tb. Ronny Rahman Nitibaskara. 2018. *Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan; Teori Baru dalam Kriminologi*. YPKIK, Jakarta.
- Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Abdul Rahman BP, dkk, 2022, "Formulasi Kebijakan Pendidikan", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 13 No. 1.
- Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", *Jurnal TAPIs* Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013.
- M. Yuhdi, 2014, "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum", *Jurnal Pendidikan Pancasiala dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 2.
- Rikat Iqbal Setiaji dan R Sugiharto, 2020, "Fungsi Visum Et Repertum Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan", *Jurnal KIMU* 4.
- Rudiansyah, 2021, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 10, No. 1.

Sri Endah Wahyuningsih, 2017, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng”, *Jurnal*.

Lain-Lain

<http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-pengertian-pelaksanaan-actuating>

<https://kbbi.web.id/aniaya>

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/memahami-kepastian-dalamhukum>

<https://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>

<https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>

